



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 570/Kep.380-DPIPTSP/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
DI KABUPATEN LEBAK**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Lebak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPMPSTP	
KEPALA BAG. HUKUM	

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 6. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
 7. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20168);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 9);
 10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018 Nomor 63) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPMPSTP	
KEPALA BAG. HUKUM	

Bupati Lebak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN LEBAK.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Lebak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menginventarisir data dan mengumpulkan bahan awal rancangan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Lebak;
2. menyiapkan bahan draft awal Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Lebak;
3. menyusun draft awal Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Lebak;
4. menyusun draft Final Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Lebak;
5. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya dan instansi terkait.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPMPSTP	
KEPALA BAG. HUKUM	

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya tim bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim dapat dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan pada Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 18 September 2019





BUPATI LEBAK,

IRI OCTAVIA JAYABAYA



Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Lebak;
4. Yth. Para Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Pt. KEPALA DPMPSTP	
KEPALA BAG. HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 570/Kep.380-DPMPTSP/2019

Tanggal : 18 September 2019

Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Lebak

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN LEBAK


- Pengarah : 1. Bupati Lebak;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.
- Penanggungjawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Lebak.
- Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak;
2. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lebak;
3. Kepala Sub Bagian Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Lebak;
4. Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal pada Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPMPTSP	
KEPALA BAG. HUKUM	

5. Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal pada Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak;
6. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak.

BUPATI LEBAK,

 ITI OCTAVIA JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA DPMPTSP	
KEPALA BAG. HUKUM	